

EVALUASI PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KABUPATEN ROKAN HULU STUDI KASUS 66/Pid.B/2021/PN Prp

Dedy Noverly Samosir¹, Siska Amelya², Dani Kurniawansyah³

¹ Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

^{2,3} Dosen Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email: dedysamosir@gmail.com , amelyasiska632@gmail.com ,
danikurniawansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian telah mengidentifikasi berbagai aspek penting terkait permasalahan eksploitasi anak, faktor-faktor penyebabnya, bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi, serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana juga di banyak daerah lain di Indonesia, sangat kompleks. Kemiskinan keluarga menjadi salah satu pemicu utama. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama yang secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Secara keseluruhan, evaluasi penerapan hukum pidana terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa kerangka hukum telah ada dan cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi banyak hambatan.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana, Eksploitasi Anak, Rokan Hulu

ABSTRACT

This study aims to apply criminal law to child exploitation in Rokan Hulu Regency. The results of the study have identified various important aspects related to the problem of child exploitation, causal factors, forms of exploitation that occur, and the effectiveness of law enforcement in handling these cases. The factors underlying child exploitation in Rokan Hulu Regency, as in many other regions in Indonesia, are very complex. Family poverty is one of the main triggers. In the context of criminal law enforcement, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Sexual Protection serves as the main legal umbrella that explicitly prohibits all forms of child exploitation, both economic and social. Overall, the evaluation of the

application of criminal law to child exploitation in Rokan Hulu Regency shows that the legal framework is in place and is quite adequate, but its implementation still faces many obstacles.

Keywords: *Implementation of Criminal Law, Child Exploitation, Rokan Hulu*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan media digital pun menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi baru yang lebih sulit diawasi. Anak-anak kini lebih rentan terhadap jaringan kriminal yang memanfaatkan platform digital untuk melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual. Situasi ini mempertegas pentingnya evaluasi terhadap efektivitas hukum pidana dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak. Indonesia telah memiliki landasan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala.¹

Dalam konteks daerah, Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah yang mencatat beragam kasus eksploitasi anak berdasarkan laporan masyarakat dan hasil observasi lapangan. Bentuk eksploitasi yang muncul antara lain eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan di kebun sawit, perdagangan informal, pengasuhan tidak layak, hingga eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kerentanan yang masih perlu ditangani secara serius. Fenomena eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan adanya kerentanan serius terhadap anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum.²

Eksploitasi anak tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga psikologis, sosial, dan moral. Anak yang terlibat dalam eksploitasi sering mengalami trauma, hilangnya kesempatan pendidikan, dan risiko keterlibatan dalam tindak kriminalitas di masa depan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap fungsi hukum pidana, baik yang bersifat represif maupun preventif dan rehabilitatif.³

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu perlindungan anak telah banyak dibahas dari segi normatif dan regulatif. Berdasarkan penelusuran terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112–115.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45–47.

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dalam Perspektif Viktimologi*, (Jakarta: FHUI Press, 2010), hlm. 63–67.

penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat *research gap* pada aspek konteks. Sebagian besar penelitian lebih bersifat normatif atau dilakukan di kota besar,⁴ sementara konteks pedesaan seperti di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki karakter sosial budaya khas belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah seputar eksploitasi anak, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul: “Evaluasi Penerapan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Di Kabupaten Rokan Hulu”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep mengenai anak telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam kajian hukum, sosial, dan psikologi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam perspektif hukum pidana, anak dipandang sebagai individu yang memerlukan perlakuan khusus karena kondisi psikologisnya yang belum matang sepenuhnya. Dalam perspektif sosial, anak adalah bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, sehingga keberadaan mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Karakteristik anak sebagai kelompok rentan telah menjadi perhatian utama dalam berbagai kajian ilmiah. Anak memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa, baik dalam aspek ekonomi, emosional, maupun perlindungan fisik. Menurut teori ekologi perkembangan dari Urie Bronfenbrenner, anak berada dalam lingkaran sistem sosial yang saling memengaruhi dan menentukan kualitas kehidupannya.⁵

Tindakan eksploitasi ini muncul dalam berbagai bentuk dan sering kali dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit diidentifikasi oleh masyarakat umum. Eksploitasi dapat terjadi karena faktor ekonomi, budaya, maupun lemahnya pengawasan sosial terhadap kondisi kehidupan anak. Dalam perspektif akademik, eksploitasi anak dikategorikan sebagai tindakan yang menghilangkan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi

⁴ Gusmarani, R. & Ginting, M. H. P., “Studi Hukum terhadap Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Semarang Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 21–24.

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 14–16.

dan martabat manusiawinya. Menurut Suparlan, eksploitasi anak berakar dari kondisi sosial yang tidak setara dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Menurut UU Perlindungan Anak, terdapat beberapa bentuk eksploitasi yang umum terjadi, yaitu eksploitasi ekonomi, seksual, perdagangan orang, pekerja anak, serta pemanfaatan anak dalam aktivitas kriminal. Perlindungan anak berangkat dari pemahaman bahwa anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri, sehingga negara wajib hadir sebagai pelindung utama. Dalam kerangka hukum, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Teori perlindungan anak juga menggaris bawahi pentingnya penguatan keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional menjadi penting dalam memerangi eksploitasi anak. Viktimologi adalah studi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, penyebab mereka menjadi korban, dan dampak yang timbul akibat tindak kriminal. Teori viktimologi juga memandang korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Selain aspek hukum, viktimologi juga menekankan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Selain itu, teori viktimologi menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap mekanisme perlindungan agar sesuai dengan kebutuhan korban. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang sudah lumrah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinnya dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana dan ada hukuman yang mengatur di dalamnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:⁶

1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan Undang-undang
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
 - c. Kesalahan
2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggungjawab
 - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 92–95.

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Rambah. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Populasi mengacu pada keseluruhan atau kumpulan item dengan properti serupa. Untuk mempermudah pengambilan keputusan peneliti, sampel adalah subset atau segmen dari populasi yang dapat mewakili subjek penelitian secara utuh. teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah Random sampling adalah suatu

teknik atau metode dari pengambilan sampel yang asalnya dari anggota populasi. Teknik Analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, Wawancara atau Obsevasi Secara Langsung, Penyajian Data dan Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu dapat dinilai dari beberapa aspek, meliputi proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan), sanksi yang dijatuhkan, serta dampak preventif dan represif terhadap kasus-kasus eksploitasi anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangannya terletak pada implementasinya di lapangan.

Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak di Rokan Hulu seringkali menghadapi kendala. Tahap penyidikan, misalnya, memerlukan kepekaan dan keahlian khusus dari aparat kepolisian, mengingat korban adalah anak-anak yang rentan dan seringkali sulit memberikan keterangan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, atau bahkan partisipasi keluarga dalam eksploitasi, membuat banyak kasus tidak terungkap. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa jumlah kasus eksploitasi anak yang berhasil disidik dan dibawa ke pengadilan masih relatif rendah dibandingkan dengan estimasi kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Pada tahap penuntutan dan persidangan, jaksa penuntut umum dan hakim diharapkan dapat menerapkan perspektif korban anak dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, kendala seperti minimnya bukti, kesulitan menghadirkan saksi anak tanpa menimbulkan trauma lebih lanjut, serta pandangan tradisional yang kadang masih menyalahkan korban, dapat mempengaruhi hasil persidangan. Pihak berwenang menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi, namun juga mencatat bahwa kepastian anak untuk dilindungi harus menjadi prioritas dari negara dan bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada regulasi, implementasi di lapangan masih membutuhkan peningkatan.

Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk denda dan pidana

penjara maksimal 10 tahun. Bahkan, dalam beberapa pasal, ancaman pidana bisa lebih berat jika eksploitasi tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Namun, pertanyaan muncul mengenai apakah sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan serupa.

Observasi terhadap putusan pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan variasi dalam penjatuhan sanksi. Beberapa putusan mungkin menjatuhkan pidana maksimal, namun tidak sedikit pula yang menjatuhkan pidana minimal atau denda, terutama jika pelaku adalah orang tua atau keluarga korban dengan alasan faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi sering menjadi latar belakang orang tua mengeksploitasi anaknya. Pendekatan restoratif justice, meskipun baik untuk korban, juga perlu dievaluasi agar tidak mengurangi efek jera bagi pelaku.

Nurfitriani dalam kajiannya mengenai eksploitasi anak pada tradisi pacuan kuda menekankan bahwa orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua dan mendzolimi anak⁷. Ini adalah prinsip universal yang seharusnya menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi pidana, terlepas dari alasan ekonomi.

Dampak Preventif dan Represif

Efektivitas hukum pidana juga diukur dari dampaknya dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak (preventif) dan menindak tegas pelaku setelah kejadian (represif). Secara preventif, keberadaan hukum pidana seharusnya dapat menjadi deteren bagi individu atau kelompok yang berniat melakukan eksploitasi anak. Namun, data kasus yang terus muncul menunjukkan bahwa efek deteren ini belum sepenuhnya optimal. Kurangnya sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mendesak, seringkali mengalahkan rasa takut akan konsekuensi hukum.

Secara represif, penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku. Di Rokan Hulu, upaya represif terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun seringkali terbatas pada kasus-kasus yang dilaporkan. Masih

⁷ Nurfitriani, N., Hidayatullah, S., Mahmudah, H., Zuhrah, Z., & Sanusi, G. (2023). Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1)

banyak kasus eksploitasi yang tidak terjamah hukum karena berbagai alasan, mulai dari ketakutan korban/keluarga, minimnya bukti, hingga belum optimalnya koordinasi antarlembaga terkait. Penegakan hukum harus mampu memastikan bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus eksploitasi anak sangat penting. Pemerintah dan lembaga berwenang, serta masyarakat, perlu melakukan sosialisasi lebih mendalam agar masyarakat memahami eksploitasi anak, mengenali tindakan yang mengarah pada eksploitasi, dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak korban eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, melainkan juga pada kesadaran dan partisipasi kolektif.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan hukum pidana terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi penegakan hukum tetapi juga dari sisi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, agar hukum pidana dapat benar-benar melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan hukum pidana terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerangka hukum pidana terkait perlindungan anak dari eksploitasi pada dasarnya telah memadai, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, serta mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi pelakunya.
2. Penerapan hukum pidana terhadap kasus eksploitasi anak di Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya efektif, terutama pada tahap implementasi. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya pelaporan kasus oleh masyarakat, keterbatasan bukti, keterlibatan keluarga korban, serta kurangnya keahlian khusus aparat penegak hukum dalam menangani korban anak.
3. Penjatuhan sanksi pidana dalam praktik peradilan menunjukkan variasi, di mana tidak seluruh putusan memberikan efek jera yang optimal. Pertimbangan faktor ekonomi dan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban sering kali

mempengaruhi berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga berpotensi melemahkan tujuan represif hukum pidana.

4. Dampak preventif hukum pidana terhadap eksploitasi anak masih relatif rendah, yang ditandai dengan masih ditemukannya kasus-kasus eksploitasi anak di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diiringi oleh kesadaran hukum masyarakat dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.
5. Perlindungan anak dari eksploitasi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan memerlukan sinergi antara penegakan hukum, upaya preventif, rehabilitasi korban, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga sebagai akar permasalahan eksploitasi anak.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum. Diperlukan peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menangani perkara eksploitasi anak dengan pendekatan berbasis perlindungan korban anak. Penegakan hukum harus lebih konsisten dalam menerapkan sanksi pidana secara tegas guna menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu memperkuat kebijakan preventif melalui program perlindungan anak yang terintegrasi, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga, akses pendidikan, serta pengawasan terhadap potensi eksploitasi anak, khususnya di sektor informal dan wilayah pedesaan.
3. Bagi Masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih aktif berperan dalam pencegahan eksploitasi anak dengan meningkatkan kepedulian sosial, keberanian melapor, serta menghilangkan pandangan yang membenarkan eksploitasi anak atas dasar ekonomi atau budaya.
4. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Sosial. Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban eksploitasi, sehingga pemulihan korban dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya. Disarankan agar penelitian lanjutan dapat mengkaji eksploitasi anak dari perspektif multidisipliner, serta memperluas objek penelitian ke wilayah pedesaan lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas hukum pidana dalam melindungi anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Bronfenbrenner, U. *The ecology of human development*. (1979).
- Gusmarani, R. & Ginting, M. H. P., “*Studi Hukum terhadap Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*,” *Semarang Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dalam Perspektif Viktimologi*, (Jakarta: FHUI Press, 2010),.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. Analisis hukum perlindungan anak di Indonesia terhadap eksploitasi anak oleh orang tua dalam praktik mengemis. Mandub. (2024).
- Simanjuntak, P. H. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. JUNCTO. (2024).
- Siregar, R. A., Lengkong, L. Y., & Panjaitan, P. I. Penerapan hukum dan praktiknya atas tanggung jawab Negara. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. (2024).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas